



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan OPD Tahun 2022 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca OPD, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan OPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Neraca OPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan OPD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya



Manusia Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan pada BPSDM Provinsi Jambi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2022.

Laporan keuangan OPD bertujuan untuk memberikan informasi mengenai:

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
- b. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



c. Perubahan posisi keuangan BPSDM Provinsi Jambi selama pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Kinerja Pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi Pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Bagi organisasi Pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah : Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) dan Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

2) Laporan Operasional (LO)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4) Neraca.

Neraca Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan.



Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan.

Pelaporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan Negara.
2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU.No.1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU.No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara.
5. UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU.No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan Keuangan.

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :



Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas, disamping itu juga memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan yang harus diungkapkan

Bab V Penutup

1.4 Entitas

Entitas artinya sesuatu yang mempunyai keberadaan unik dan berbeda, entitas tidak selalu berbentuk fisik, bisa berupa data. Dalam dunia IT entitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu model alur



komunikasi dan pemerosesan seperti membedakan dokumen dan hubungan antar data. Didalam Laporan Keuangan yang dimaksud dengan entitas adalah merupakan unit pada Pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasilainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.5 Kebijakan Konversi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang :

1. Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
2. Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.



Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.

Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masing-masing adalah:

penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut; dan

pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.

Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi.

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dari, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru



atau perkembangan baru dan, sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan.

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD BPSDM Prov.Jambi Tahun Anggaran 2022 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran LRA BPSDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2022 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022.

Arah kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Daerah agar mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dilingkungan kerjanya dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka diharapkan agar Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) mampu meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengembangan Sumberdaya manusia yang tercantum dalam DPA-APBD / APBD-P Tahun 2022



2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mempunyai Visi yaitu “ Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, integritas, kompetitif dan profesional”.

Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap Visi tersebut, diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi juga berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini terwujud dengan telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Tahun 2022 ini penerimaan asli daerah dari sektor Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha jumlahnya belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran belanja kegiatan. Hal ini disebabkan karena BPSDM Provinsi Jambi bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan terhadap penerimaan PAD akan tetapi hanya merupakan tugas tambahan.



Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektifitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan seperangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, Dalam penerapan basis kas untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja pegawai dan Belanja barang /jasa serta Belanja Modal.

2.3.1 Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan



dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan. Kendatipun untuk indicator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti diklat dan sebagainya sedangkan untuk manfaat diharapkan agar meningkatnya kompetensi aparatur.

2.3.2 Capaian Kinerja

Target pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur Jambi dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengembangan sumberdaya manusia aparatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka BPSDM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan Program Pengembangan sumberdaya manusia Provinsi.
2. Penyelenggaraan, pengembangan kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



-
3. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Murni Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 dan mengalami Perubahan melalui Anggaran Perubahan Tahun 2022. Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran belanja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.

Pada Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia melakukan perubahan APBD dimana pendapatan sebesar Rp. 586.015.000,- (Lima ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu rupiah) atau berkurang sebesar 27,40%, hal ini disebabkan berkurangnya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Sedangkan untuk belanja mendapatkan tambahan sebesar Rp. 2.834.089.864 (Dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah). Penambahan belanja tersebut berasal dari penambahan gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.818.739.864,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat rupiah) serta



adanya pergeseran dari beberapa kode rekening belanja kegiatan sebesar Rp. 1.015.350.000,- (Satu milyar lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Untuk penjelasan pengurangan dan penambahan belanja tersebut dapat kami jelaskan seperti tabel berikut ini

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.138.900.000,00	1.552.885.000,00	(586.015.000,00)	(27,40)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.138.900.000,00	1.552.885.000,00	(586.015.000,00)	(27,40)
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	2.138.900.000,00	1.552.885.000,00	(586.015.000,00)	(27,40)
5	BELANJA DAERAH	23.052.993.075,00	25.887.082.939,00	2.834.089.864,00	12,29
5 . 1	BELANJA OPERASI	22.283.893.104,00	24.948.290.959,00	2.664.397.855,00	11,96
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.835.861.486,00	14.698.911.436,00	1.863.049.950,00	14,51
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.448.031.618,00	10.249.379.523,00	801.347.905,00	8,48
5 . 2	BELANJA MODAL	769.099.971,00	938.791.980,00	169.692.009,00	22,06
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.751.071,00	182.443.109,00	39.692.038,00	27,81
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	536.348.904,00	586.348.904,00	50.000.000,00	9,32
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.999.996,00	169.999.967,00	79.999.971,00	88,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.914.093.075,00)	(24.334.197.939,00)	(3.420.104.864,00)	16,35

Jika dibandingkan Target dan Realisasi anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022, maka terdapat tambahan Pendapatan dan Belanja yang sangat signifikan.Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :




**TABEL.3.2. PERBANDINGAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI
 TAHUN 2021 dan 2022**

No	URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	PENDAPATAN	657.500.000,00	552.400.000,00	(105.100.000,00)	1.552.885.000,00	1.659.650.000,00	106.765.000,00
	- RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN	442.500.000,00	442.500.000,00	-	1.349.625.000,00	1.349.625.000,00	-
	- RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	215.000.000,00	109.900.000,00	(105.100.000,00)	203.260.000,00	310.025.000,00	106.765.000,00
2	BELANJA	22.371.384.470,00	21.067.179.927,00	(1.304.204.543,00)	25.887.082.939,00	24.468.676.117,00	(1.418.406.822,00)
	- BELANJA OPERASI	22.057.441.792,00	20.757.827.225,00	(1.299.614.567,00)	24.948.290.959,00	23.533.780.439,00	(1.414.510.520,00)
	- BELANJA PEGAWAI	13.501.151.931,00	12.896.365.047,00	(604.786.884,00)	14.698.911.436,00	13.601.721.895,00	(1.097.189.541,00)
	- BELANJA BARANG	8.556.289.861,00	7.861.462.178,00	(694.827.683,00)	10.249.379.523,00	9.932.058.544,00	(317.320.979,00)
	- BELANJA MODAL	313.942.678,00	309.352.702,00	(4.589.976,00)	938.791.980,00	934.895.678,00	(3.896.302,00)
	- BELANJA PERALATAN DAN MESIN	313.942.678,00	309.352.702,00	(4.589.976,00)	182.443.109,00	181.864.678,00	(578.431,00)
	- BELANJA BANGUNAN	-	-	-	586.348.904,00	584.442.000,00	(1.906.904,00)
	- BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	169.999.967,00	168.589.000,00	(1.410.967,00)
	SURPLUS/DEFISIT	21.713.884.470,00	20.514.779.927,00	(1.199.104.543,00)	24.334.197.939,00	22.809.026.117,00	(1.525.171.822,00)



Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdapat Anggaran Belanja operasi sebesar Rp.24.948.290.959,- (Dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 938.791.980,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sedangkan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 23.533.780.439,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94,33% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 934.895.678,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,58%. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :



Anggaran Pendapatan pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi Tahun 2022 yang tercantum didalam APBD murni adalah sebesar Rp. 1.491.900.000,-



(Satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun mengalami perubahan target Pendapatan sebagaimana tercantum didalam APBD Perubahan Tahun 2022 sehingga menjadi 1.552.885.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. Rp. 1.659.650.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 106,75%.

3.2.1 . PENDAPATAN

Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi disamping melaksanakan tugas untuk pengembangan kompetensi ASN juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pungutan Pendapatan yang dikelola pada BPSDM Provinsi Jambi terdiri dari Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. BPSDM Provinsi Jambi telah berupaya dalam rangka pencapaian target baik itu target penerimaan maupun target belanja. Realisasi Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pendidikan terealisasi sebesar Rp. 1.349.625.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 100% dari target penerimaan sedangkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya terealisasi sebesar Rp. 310.025.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima ribu rupiah) atau 152.53% dari target penerimaan.



Sehubungan dengan Pendapatan yang melebihi target penerimaan pada Tahun 2022 terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah berakhirnya masa pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sehingga aktivitas penyewaan gedung dan asrama BPSDM telah berjalan seperti biasanya.
2. Meningkatnya animo masyarakat untuk menggunakan gedung, ruang belajar dan asrama sert barak untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat baik itu oleh Lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah.
3. Untuk Retribusi Pelayanan Pendidikan telah terealisasi 100% mengingat BPSDM merupakan lembaga terakreditasi dalam pengembangan SDM Aparatur.

3.2.2 BELANJA

Pada Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi telah berupaya untuk memaksimalkan anggaran belanja, antara lain dengan melakukan pergeseran belanja Langsung maupun tak langsung. Anggaran Belanja Program dan kegiatan pada BPSDM provinsi Jambi Tahun 2022 secara fisik telah mencapai 99% artinya untuk pencapaian program kegiatan sudah terlaksana sesuai Rencana Kerja



Perangkat Daerah sedangkan untuk realisasi keuangan sudah tercapai 94,53%.Hal ini dapat dilihat dalam daftar Laporan Perkembangan Pelaksanaan kegiatan (LPPK) sampai dengan Desember 2022.





BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Perhitungan Anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini mencakup:

- 1) Entitas pelaporan;
- 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 4) Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam masa transisi;



5) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan.

4.1 Entitas akuntansi/ entitas Pelaporan keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada entitas pelaporan yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun 2022 kepada Kepala Daerah untuk disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Kas masuk diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas BPSDM Provinsi Jambi dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening BPSDM Provinsi Jambi. Penerimaan Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi menggunakan perhitungan Basis Kas karena sistem pembayaran menggunakan Tanda Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima BPSDM Provinsi Jambi dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk setoran Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Provinsi Jambi, sedangkan untuk Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan menggunakan basis kas dan sistem self assesment dimana BKD Kabupaten/Kota melakukan penyetoran langsung ke Kas Daerah Provinsi Jambi.

2. Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima



atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. N E R A C A

1) Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Kas dalam pengelolaan bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah.



Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Kas dalam pengelolaan Bendahara penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung dan akan disetor ke Kas Daerah. Termasuk dalam katagori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

Piutang Pajak/Retribusi

- Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKR).
- Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
- Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazabel Value*).

Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal atas saldo pinjaman yang belum dilunasi sampai akhir tahun anggaran.



Persediaan.

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

2).Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan,hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dari sitaan atau rampasan.



-
- b) Aset tetap terdiri dari kelompok :
- Tanah.
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset tetap lainnya dan
 - Konstruksi dalam pengerjaan.
- c) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum sesuai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya.
- d) Aset Tetap BPSDM Provinsi Jambi dalam Tahun 2019 telah dilakukan penyusutan.
- e) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dsb berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- f) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga pengganti pada saat diperoleh.



3). Aset lainnya.

- a. Aset lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset tetap maupun investasi jangka panjang.
- b. Aset lainnya diantaranya terdiri atas :
 - Tagihan penjualan angsuran.
 - Tuntutan ganti rugi
 - Kemitraan dengan Pihak ketiga (Built operate transfer/BOT)
 - Aset tak berwujud
 - Aset lainnya.
- c. Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

4) Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek.

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek diantaranya terdiri atas :



-
- Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - Bagian lancar utang jangka panjang yang jatuh tempo.
 - Utang jangka pendek.
- c. Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan kerupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- b. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan kerupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

5) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan



Ekuitas Dana Cadangan.

EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas BPSDM Provinsi Jambi dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak SKPD. Penerimaan diakui atas



dasar kas, yaitu pada saat diterima dari Kas Daerah. Pencatatan penerimaan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas BPSDM Provinsi Jambi. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1 Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-pos pelaporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Hal-hal yang mencakup dalam Laporan Keuangan dimaksud adalah meliputi antara lain :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan yang menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 serta menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan,Belanja,surplus/defisit dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.



A. PENDAPATAN

Penerimaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Pembangunan di Provinsi Jambi. Adapun Peraturan Daerah yang mendasari pemungutan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening ayat penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari dari penerimaan sewa aula, sewa ruang belajar dan sewa kamar pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan tarif retribusi pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kode rekening penerimaan Retribusi pelayanan pendidikan dengan tarif Rp. 22.125.000 per orang.

Objek Retribusi pelayanan pendidikan adalah Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan bagi Pengawas dan Diklat Kepemimpinan bagi Administrator yang anggaran pelaksanaannya berasal dari Kota dan Kabupaten dilingkungan



Pemerintah Provinsi Jambi (Pola Kontribusi), namun pada Tahun 2022 Pendapatan dari Retribusi ini mengalami perubahan target pendapatan dari semula sebesar Rp. 1.491.900.00,- menjadi Rp.1.349.625.000,- . Perubahan target pendapatan ini disebabkan karena berkurangnya jumlah peserta Diklat yang berasal dari Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Jambi. Dari target setelah APBD Perubahan terealisasi sebesar Rp. 1.349.625.000,- atau 100 % dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Retribusi pemakaian Ruang yang meliputi penyewaaan gedung aula diklat, sewa kamar, sewa ruang belajar dan sewa barak pada BPSDM Provinsi Jambi juga mengalami perubahan target Pendapatan dari semula sebesar Rp. 647.0000,- menjadi Rp.203.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp.310.025.000,- atau 152,53%. Pencapaian target penerimaan dari retribusi jasa usaha adalah karena telah berakhirnya pandemi covid 19 sehingga Masyarakat sudah dapat melaksanakan aktifitas secara normal. Penerimaan Retribusi dimaksud dapat kami tuangkan sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel.5.3

Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Retribusi Pemakaian Ruangan - Sewa Aula I - Sewa Aula II - Sewa Ruang Kelas	197.800.000,- 28.425.000,- 83.800.000,-
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.349.625.000,-
	Jumlah	1.659.650.000,-

b). BELANJA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penggunaan anggaran satuan kerja.

Jika dibandingkan Anggaran dan realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	PENDAPATAN	657.500.000,00	552.400.000,00	(105.100.000,00)	1.552.885.000,00	1.659.650.000,00	106.765.000,00
	- RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN	442.500.000,00	442.500.000,00	-	1.349.625.000,00	1.349.625.000,00	-



	- RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	215.000.000,00	109.900.000,00	(105.100.000,00)	203.260.000,00	310.025.000,00	106.765.000,00
2	BELANJA	22.371.384.470,00	21.067.179.927,00	(1.304.204.543,00)	25.887.082.939,00	24.468.676.117,00	(1.418.406.822,00)
	- BELANJA OPERASI	22.057.441.792,00	20.757.827.225,00	(1.299.614.567,00)	24.948.290.959,00	23.533.780.439,00	(1.414.510.520,00)
	- BELANJA PEGAWAI	13.501.151.931,00	12.896.365.047,00	(604.786.884,00)	14.698.911.436,00	13.601.721.895,00	(1.097.189.541,00)
	- BELANJA BARANG	8.556.289.861,00	7.861.462.178,00	(694.827.683,00)	10.249.379.523,00	9.932.058.544,00	(317.320.979,00)
	- BELANJA MODAL	313.942.678,00	309.352.702,00	(4.589.976,00)	938.791.980,00	934.895.678,00	(3.896.302,00)
	- BELANJA PERALATAN DAN MESIN	313.942.678,00	309.352.702,00	(4.589.976,00)	182.443.109,00	181.864.678,00	(578.431,00)
	- BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG	-	-	-	586.348.904,00	584.442.000,00	(1.906.904,00)
	- BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	169.999.967,00	168.589.000,00	(1.410.967,00)
	SURPLUS/DEFISIT	21.713.884.470,00	20.514.779.927,00	(1.199.104.543,00)	24.334.197.939,00	22.809.026.117,00	(1.525.171.822,00)

Dari uraian tabel diatas maka pada Tahun 2022 terdapat penambahan anggaran Pendapatan sebesar Rp. 895.385.000,- dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.107.250.000,-. Dari sisi belanja juga mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.3.515.698.469, sedangkan untuk realisasi juga mengalami penambahan sebesar Rp.3.401.496.190.

Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal, dimana Belanja Operasi digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sedangkan



untuk Belanja Modal digunakan untuk Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan dan Belanja Aset Tetap.

Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.605.223.084,- digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN BPSDM Provinsi Jambi sebagai berikut :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Realisasi (RP)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	5.350.841.500,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	547.763.044,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	246.005.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	658.693.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	291.635.340,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.991.505,00
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.496,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	317.749.920,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.920.797,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.762.634,00
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.423.039.416,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.378.365.221,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	18.114.211,00



14	Belanja Honorarium	299.270.000,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 9.932.058.544,-** digunakan untuk pelaksanaan Program kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
		10.249.379.523,00	9.932.058.544,00
I	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	404.882.886,00	404.617.498,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.772.159,00	182.517.645,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.909.517,00	45.900.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.201.210,00	176.199.853,00
II	Administrasi Keuangan Daerah	88.998.000,00	88.095.000,00
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.998.000,00	88.095.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Daerah	169.571.000,00	168.864.417,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.571.000,00	168.864.417,00



IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	843.223.896,00	842.066.840,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	109.723.295,00	109.710.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.886.332,00	216.737.620,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.239.269,00	80.065.900,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.301.000,00	29.480.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.074.000,00	406.073.320,00
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.512.251.891,00	1.506.341.687,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.596.472,00	2.504.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	756.438.604,00	754.811.474,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.589.492,00	47.547.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702.627.323,00	701.479.213,00
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	631.620.025,00	618.039.124,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.140.000,00	228.316.624,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.480.000,00	224.812.500,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.000.025,00	164.910.000,00



VII	<i>Program Pengembangan Kompetensi</i>	6.598.831.825,00	6.304.033.978,00
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.792.329.965,00	1.688.975.627,00
VIII	<i>Sertifikasi ,Kelembagaan , Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	4.806.501.860,00	4.615.058.351,00
1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	326.283.811,00	267.552.564,00
2	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	351.407.000,00	344.942.078,00
3	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	147.341.750,00	142.617.785,00
4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.981.469.299,00	3.859.945.924,00



B. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar **Rp. 934.895.678,-** digunakan untuk pelaksanaan Program kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.791.980	934.895.678
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99.930.000
	Belanja Modal Bangunan gedung kantor	100.000.000	99.930.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.443.109	181.864.678
	Belanja Modal alat kantor lainnya	111.409.753	111.034.428
	Belanja Modal alat rumah tangga lainnya	10.043.930	10.000.000
	Belanja Modal Komputer unit lainnya	60.989.426	60.830.250
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	656.348.871	653.101.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	656.348.871	653.101.000
	Belanja modal bangunan gedung kantor	486.348.904	484.512.000
	Belanja Modal Jalan Provinsi	169.999.967	168.589.000



2. NERACA

Neraca Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 terdiri dari :

a) ASET LANCAR

- Persediaan

Persediaan sebagaimana tercantum didalam Neraca Tahun 2022 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	ATK	-	Rp 3.490.400,-
2	Bahan Kebersihan	-	Rp -
3	Obat-obatan	-	Rp -
4	Bibit	-	Rp -
4	Cetak	-	Rp -
5	Bahan Makanan	-	Rp -
6	Bahan Kimia	-	Rp -
7	Pupuk	-	Rp -
8	Alat Bengkel	-	Rp -
9	Bahan Bangunan	-	Rp -
10	Sandang Pangan	-	Rp -
11	Alkes	-	Rp -
12	Alat Listrik	-	Rp -



• **ASET TETAP**

Aset tetap BPSDM terdiri dari Peralatan mesin,gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya,kontruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

1. Peralatan Mesin

Peralatan mesin jika dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.181.864.678,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2021	2022
Peralatan dan Mesin	12.510.568.480,00	12.692.433.158,00

Penambahan peralatan mesin selama tahun 2022. terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SAT	JUMLAH
1	Pengadaan AC Split	5	unit	7.778.214	38.891.070
2	Pengadaan AC Standing	1	unit	28.349.400	28.349.400
3	Pengadaan Meja kantor	5	unit	1.391.792	6.958.958
4	Pengadaan kursi kerja	5	unit	1.750.000	8.750.000
5	Pengadaan AC Split	3	unit	7.851.667	23.555.000
6	Pengadaan Meja kantor	2	unit	1.389.998	2.779.995
7	Pengadaan kursi kerja	1	unit	1.750.005	1.750.005
8	Pengadaan Lap top	2	unit	16.500.000	33.000.000
9	Pengadaan Komputer PC	2	unit	11.920.125	23.840.249



10	Pengadaan Tedmon	1	unit	10.000.000	10.000.000
11	Pengadaan Printer	1	unit	4.350.000	3.990.000
	JUMLAH				181.864.678

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan jika dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.981.782.895,- dengan rincian sebagai berikut

:

URAIAN	2021	2022
Gedung dan Bangunan	19.514.897.196,00	22.496.690.091,00

Penambahan Gedung dan bangunan disebabkan adanya mutasi Gedung dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebesar Rp. 2.397.350.895,- (Dua milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan adanya penambahan dari nilai Gedung pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Harga Perolehan
1	Pekerjaan Rehabilitasi Rumah dinas	76.000.000
2	Pekerjaan Pemeliharaan gedung Kantor	50.000.000



3	Pekerjaan Rehabilitasi Musholla	79.707.000
4	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Widyaiswara dan kelas	79.697.000
5	Pekerjaan Rehabilitasi Asrama I dan II	49.938.000
6	Pekerjaan Rehabilitasi Toilet dilingkungan BPSDM	49.170.000
7	Pengadaan Lampu Jalan	50.000.000
8	Pekerjaan Rehabilitasi Aula	50.000.000
9	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	49.930.000
10	Pekerjaan Rehabilitasi Pendopo	50.000.000
	JUMLAH	584.442.000

3. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, jaringan dan Irigasi jika dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 168.589.000,- (Seratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2021	2022
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.581.181.100.00	1.749.770.100,00

No	Jenis Pekerjaan	Harga Perolehan
1	Pekerjaan Rehabilitasi Drainase	50.000.000
2	Pekerjaan Rehabilitasi Badan dan Bahu Jalan	38.730.000



3	Pekerjaan Rehabilitasi Drainase	39.999.000
4	Pekerjaan Rehabilitasi Badan dan Bahu Jalan	39.860.000
	JUMLAH	168.589.0

4. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya jika dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2021	2022
Aset Tetap Lainnya	254.806.915,00	254.806.915,00

5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan jika dibandingkan Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.100.053.495,21 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2021	2022
Akumulasi Penyusutan	(19.432.945.640,22)	(20.532.999.135,63)



Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari :

No	Jenis Akumulasi Penyusutan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	554.342.185,73
2	Gedung dan Bangunan	506.752.443,40
3	Aset Tetap lainnya	38.948.866,31
	JUMLAH	1.100.053.495,21

• **ASET LAINNYA**

Aset lainnya pada BPSDM Provinsi Jambi merupakan aset rusak berat yang sudah dihapuskan.

URAIAN	2021	2022
Aset Lain-lain	25.200.000.00	25.200.000.00

• **KEWAJIBAN**

URAIAN	2021	2022
Utang Belanja	40.649.073.00	66.854.443.00



Utang belanja jasa kantor sebesar Rp.66.854.443,00 adalah merupakan utang jasa atas pemakaian Listrik,air,telpon, internet bulan Desember 2022 dan akan dilunasi pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Tagihan Listrik Rp. 41.326.943,-
- Tagihan PDAM Rp. 10.527.500,-
- Internet Rp. 15.000.000,-

• **EKUITAS**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih BPSDM Provinsi Jambi yang bersifat lancar per tanggal 31 Desember 2022 dan merupakan selisih antara jumlah nilai Aktiva Lancar dengan jumlah nilai Hutang Jangka Pendek.

Jika dibandingkan ekuitas BPSDM tahun 2021 dan 2022 maka terdapat kenaikan nilai ekuitas sebesar Rp.2.336.741.993,59 dengan rincian :

URAIAN	2021	2022
EKUITAS	14.387.858.977.78	16.731.045.971.37



3. LAPORAN OPERASIONAL

Menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/ daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain : pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Berikut ini penjelasan masing-masing unsur laporan :

- a. pendapatan -LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil



- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pada BPSDM Provinsi Jambi terdapat Pendapatan Asli Daerah - LO dan Beban.

2.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a) Pendapatan-LO

Jika dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 dan Tahun 2022 maka dapat dirinci sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Retribusi Daerah-LO	552.400.000,-	1.659.650.000,-

Dari Uraian diatas, maka terdapat kenaikan sebesar Rp.1.107.250.000,- atau 200,44%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 terjadi penambahan target



pendapatan dari Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.

b) Beban

1) Beban Pegawai -LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Beban Pegawai-LO	12.896.365.047,-	13.601.721.895,-

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah. Beban Pegawai-LO pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 705.356.848,- atau 5,47 % karena bertambahnya jumlah Pegawai sehingga menyebabkan bertambahnya beban gaji dan tunjangan serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

2) Beban Barang dan Jasa-LO

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2022 sebagai berikut

	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Beban Barang dan Jasa-LO	7.788.013.810,-	9.827.509.628,-



Dari rincian tersebut terdapat kenaikan beban barang dan jasa sebesar Rp. 2.039.495.818 atau 26,19%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan dari anggaran dan realisasi belanja barang, belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan serta adanya saldo awal persediaan Tahun 2021.

3) **Beban Lain-lain - LO**

Pada Tahun 2021 terdapat belanja lain-lain sebesar Rp. 11.752.000,- sedangkan pada Tahun 2022 tidak ada penambahan maupun pengurangan belanja lain-lain.

4) **Beban Penyusutan dan amortisasi**

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

No	Jenis Aset Tetap	Beban Penyusutan	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2022
1	Peralatan dan Mesin	604.158.256,59	554.342.185,73
2	Gedung dan Bangunan	419.945.457,48	506.752.443,40
3	Aset Tetap lainnya	37.927.349,50	38.948.866,31
	JUMLAH	1.062.031.063,57	1.100.043.495,44

c) **Surplus/defisit-LO**



Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut :

No	Surplus/defisit	31 Desember 2021	31 Desember 2022
1	Surplus/defisit kegiatan operasi	21.205.761.920,57	22.869.635.018,41
2	Surplus/defisit kegiatan Non operasi	0	0
3	Pos Luar biasa	0	0
	JUMLAH	21.205.761.920,57	22.869.635.018,41

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka terdapat selisih deficit sebesar Rp. 1.663.873.873.097,84 atau 7,85%.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus atau defisit hello pada periode bersangkutan

Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan



koreksi kesalahan mendasar misalnya

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya

- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

d. Ekuitas akhir

	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	15.085.285.971,33,-	14.394.303.977,78,-

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 15.085.285.971,33,- merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp. 14.394.303.977,78,- merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2012 audited.

Perbandingan Ekuitas Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
1	Ekuitas Awal	15.085.285.971,33	14.394.303.977,78
2	Surplus/defisit-LO	- 21.205.761.920,57	- 22.869.635.018,41
3	Koreksi ekuitas	0	2.397.350.895
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	-	22.809.026.117,00



5	Ekuitas akhir	-	6.120.475.949,24	16.731.045.971,37
---	---------------	---	------------------	-------------------

B A B VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi. Tugas pokok Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut BPSDM Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.



4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur diprovinsi dan kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian umum dan kepegawaian.
 - Subbagian program dan pelaporan dan
 - Subbagian keuangan dan aset
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan terdiri dari :
 - Subbidang sertifikasi kompetensi.
 - Subbidang pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi dan
 - Subbidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan kompetensi teknis inti terdiri dari :
 - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan.
 - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar dan
 - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi administrasi perangkat daerah penunjang.



-
- e. Bidang Pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional terdiri dari :
 - Subbidang pengembangan kompetensi umum jabatan administrasi.
 - Subbidang pengembangan kompetensi pilihan jabatan administrasi dan
 - Subbidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan kompetensi Manajerial terdiri dari :
 - Subbidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah.
 - Subbidang pengembangan kompetensi jabatan struktural dan
 - Subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan
 - g. Unit pelaksana teknis Badan (UPTB) dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.

VISI : “ Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, integritas, kompetitif dan profesional”.

MISI :

- 1) Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas penyelenggaraannya.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang memadai, efektif, efisien dan akuntabel.

TUJUAN :

- 1) Untuk meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota melalui pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jambi.



- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan melalui analisis kebutuhan diklat, seleksi peserta, penysunan program, pengkajian kurikulum dan silabi serta peningkatan mutu para widyaiswara.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur pada semua tingkat eselon.
- 4) Meningkatkan wawasan aparatur dalam pelaksanaan sistem administrasi negara.
- 5) Meningkatkan kualitas aparatur guna memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan dan pelatihan secara teknis fungsional dan manajerial bagi seluruh aparatur sesuai petunjuk yang berlaku.

SASARAN :

- 1) Meningkatnya aparatur yang profesional serta berkemampuan untuk mengemban tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan diklat yang semakin tertib, transparan memenuhi standard mutu yang berlaku.
- 3) Meningkatnya jejaring kerja antar lembaga kediklatan yang semakin kondusif.
- 4) Meningkatnya sarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai.
- 5) Meningkatnya program kediklatan aparatur yang telah terpadu dan berorientasi pada kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi maka pada Tahun 2022 telah dilaksanakan



kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi Jambi baik Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Pendidikan teknis lainnya. Adapun program dan kegiatan Diklat yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi 6 Kegiatan terdiri dari :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari beberapa sub kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah penunjang dan urusan Pemerintahan Umum.
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terdiri dari :



-
- Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilingkungan Pemerintah Prov/Kab/Kota
 - Pengelolaan Kelembagaan tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar
 - Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan , Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Realisasi Anggaran yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan BPSDM provinsi Jambi Tahun 2022 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- A. Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.552.885.000,- dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.659.650.000,- atau 106,88%



-
- B. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 25.887.082.939,- dengan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 24.468.676.117,- atau 94.52 %.
- C. Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah Rp. 16.664.191.528,37 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.229.238.477,59 jika dibanding posisi aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp.14.434.953.050,78
- D. Jumlah kewajiban per 30 Desember 2022 adalah Rp. 66.854.443,- yang merupakan utang belanja jasa kantor.
- E. Jumlah Ekuitas Akhir per 30 Desember 2022 adalah Rp. 16.731.045.971,37 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.336.741.993,59 dibanding posisi ekuitas per 30 Desember 2022 sebesar Rp. 14.394.303.977,78

Demikian Laporan Keuangan Badan Pengembanagn SDM Provinsi Jambi Tahun 2022, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, asset serta kewajiban.

Dengan Laporan Keuangan OPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan BPSDM Provinsi



Jambi selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Jambi, 30 Desember 2022

KEPALA BADAN

H.M.ISKANDAR NASUTION,S.H.M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.196503311994031006





f

